

Generasi Z, Kampanye Digital, dan Ruang yang Perlu Disinkronkan dalam Hukum Pemilu

Ada satu angka yang pantas menjadi bahan renungan setiap kali membicarakan masa depan pemilu Indonesia. Dari 204.807.222 nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024, sebanyak 46.800.161 di antaranya, atau 22,85 persen, adalah pemilih generasi Z mereka yang lahir sepanjang 1997 hingga 2012. Jika dijumlahkan dengan generasi milenial, kedua kelompok pemilih muda ini bahkan mewakili lebih dari separuh pemilih nasional, tepatnya 56,45 persen. Angka itu bergerak sedikit pada Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2024, di mana proporsi generasi Z tercatat 52.318.841 orang atau 25,69 persen selisih yang wajar mengingat kedua data diambil pada waktu pemutakhiran yang berbeda, bukan tanda adanya kekeliruan pencatatan KPU. Satu hal yang dapat ditarik dari rangkaian angka ini: arah demokrasi elektoral Indonesia ke depan akan banyak ditentukan oleh generasi yang besar bersama gawai dan linimasa digital.

Perubahan demografis ini tidak berdiri sendiri. Ia berjalan beriringan dengan transformasi cara kandidat dan partai berkampanye. Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang telah lama mengakui media sosial sebagai satu dari sembilan metode kampanye yang sah, berdampingan dengan rapat umum, debat kandidat, dan pemasangan alat peraga. Namun pada Pemilu 2024, media sosial melampaui posisinya sebagai salah satu opsi kampanye ia menjadi kanal yang paling banyak digunakan, mengubah tolok ukur keberhasilan kampanye dari jumlah massa yang hadir di lapangan menjadi jumlah keterlibatan warganet di ruang digital.

Yang menarik untuk didalami bukan lagi soal berapa besar jumlah pemilih muda,



Oleh
Muh. Deny Syafei Yulia Dwi Putra, S.H
Staf Bawaslu Kab. Bone

atau seberapa jauh kampanye telah berpindah ke ruang digital dua hal itu sudah menjadi kenyataan yang jarang diperdebatkan lagi. Pertanyaan yang lebih substansial adalah **apakah kerangka hukum pemilu kita sudah bergerak secepat perubahan tersebut?**

Pemilih Pemula, Istilah yang Belum Berpijak pada Hukum

Secara normatif, hukum pemilu Indonesia memperlakukan seluruh warga negara secara setara: siapa pun yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah berhak menggunakan hak pilihnya, tanpa pengecualian (Pasal 1 angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Namun istilah “pemilih pemula” yang lazim dipakai dalam berbagai program penyelenggara pemilu termasuk Sekolah Kader

Pengawasan Partisipatif yang dijalankan Bawaslu sesungguhnya tidak memiliki rumusan hukum tersendiri. Ia berlaku sebagai istilah kerja dalam program, bukan kategori yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Fakta ini membuka dua cara pandang yang sama-sama beralasan. Satu pihak menilai ketiadaan kategori khusus tersebut justru mencerminkan prinsip kesetaraan: hak pilih semestinya tidak dikelompokkan berdasarkan usia di atas ambang minimum, karena perbedaan semacam itu berisiko terkesan meremehkan kapasitas hukum kaum muda. Pihak lain berpendapat sebaliknya kerentanan terhadap disinformasi digital adalah persoalan yang berdiri sendiri, terpisah dari isu kesetaraan hak memilih, sehingga kebijakan edukasi atau pendampingan khusus bagi pemilih baru bisa dipandang sebagai langkah afirmatif yang wajar, bukan diskriminasi.

Bawaslu sebagai Pengawas sekaligus Pengadil

Untuk mengukur sejauh mana masyarakat benar-benar terlindungi, penting juga melihat bagaimana Bawaslu diposisikan dalam sistem hukum pemilu. Kajian kelembagaan menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu sebenarnya terbagi dalam dua peran: sebagai pengawas jalannya pemilu, dan sebagai lembaga adjudikasi quasi yudisial yang berhak memutus sengketa proses serta pelanggaran administratif. Peran adjudikasi inilah yang membuat putusan Bawaslu setara dengan putusan lembaga peradilan dalam batas kewenangannya, sehingga bersifat mengikat dan wajib dijalankan KPU. Dua peran ini saling berkelindan: kemampuan Bawaslu melindungi masyarakat, termasuk pemilih generasi Z dari disinformasi kampanye pada akhirnya bergantung pada apakah suatu perbuatan dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari kedua fungsi tersebut. Begitu suatu konten berada di luar cakupan keduanya, ruang perlindungan yang tersedia otomatis menyempit.

Ketika Definisi Kampanye Tak Lagi Menjangkau Semua Aktor

Persoalan berikutnya terletak pada cakupan definisi “Kampanye Pemilu” dalam undang-undang, yang membatasi pelakunya hanya pada peserta pemilu atau pihak yang secara resmi ditunjuk olehnya (Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Rumusan ini menyisakan satu pertanyaan mendasar: **bagaimana dengan konten yang dibuat pendengung independen, pemengaruh, atau akun anonim yang tidak memiliki hubungan formal dengan peserta pemilu, tetapi nyatanya turut membentuk preferensi politik pemilih muda?**

Dalam praktiknya, pengawasan yang berjalan saat ini banyak bersandar pada pendaftaran akun resmi. Bawaslu, misalnya, menetapkan batas maksimal 20 akun media sosial untuk setiap jenis aplikasi yang boleh didaftarkan peserta pemilu ke KPU sebuah pendekatan yang bisa disebut model “mengikuti akun terdaftar”. Kajian The Indonesian Institute (2024) mencatat bahwa harmonisasi antara Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu soal definisi kampanye di media sosial masih memiliki ruang untuk disempurnakan. Hal serupa datang dari internal Bawaslu, yang menyebut pengaturan media sosial

dalam konteks pengawasan kampanye masih tergolong minim, sementara pola kampanye terus berubah mengikuti perkembangan teknologi.

Di sisi lain, ada pertimbangan yang tak kalah penting untuk diperhatikan: memperluas cakupan pengawasan hingga menjangkau akun-akun tanpa afiliasi formal berisiko bersinggungan dengan kebebasan berekspresi warga negara biasa yang turut menyuarakan pilihan politiknya secara mandiri. Titik keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan penghormatan atas kebebasan berekspresi digital inilah yang perlu terus dijaga setiap kali kebijakan diperbarui.

Ada pula jalan tengah yang ditawarkan, yaitu memaknai frasa “pihak lain yang ditunjuk” dalam definisi kampanye secara lebih fungsional, bukan sekadar formal-administratif. Dalam pandangan ini, penunjukan tidak harus berbentuk surat resmi ke KPU koordinasi informal atau instruksi tidak tertulis kepada pendengung pun dapat dianggap masuk kategori tersebut, sepanjang dapat dibuktikan secara materiil. Bila pembacaan ini diikuti, persoalan yang dihadapi Bawaslu adalah keterbatasan kapasitas investigasi digital forensik

untuk mengungkap hubungan informal antara peserta pemilu dan pendengung yang tidak terdaftar. Konsekuensinya, solusi yang lebih relevan adalah memperkuat kapasitas investigatif, sebagai pelengkap bagi penyempurnaan rumusan undang-undang.

Ketika Dua Rezim Hukum Berjalan Sendiri-sendiri

Kerumitan berikutnya muncul saat konten disinformasi bermuatan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) diproduksi oleh pihak yang tidak berafiliasi dengan peserta pemilu. Untuk kasus semacam ini, dasar hukumnya berpindah ke Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah sesuai Pasal 45A ayat (2). Penegakan pasal ini berada di bawah kewenangan Kepolisian Republik Indonesia melalui jalur pidana umum, terpisah dari kewenangan Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu yang menangani delik pemilu. Akibatnya, dua jalur hukum berjalan pada relnya masing-masing kondisi yang akan lebih

optimal bila keduanya disinkronkan lewat mekanisme rujukan yang jelas antar-lembaga.

Ketidakpastian yang sebelumnya mengiringi persoalan ini kini sudah mendapatkan titik terang. Pada 29 April 2025, Mahkamah Konstitusi RI membacakan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil atas ketentuan ujaran kebencian dalam UU ITE. Melalui putusan tersebut, Pasal 28 ayat (2) UU ITE dinyatakan konstitusional bersyarat hanya berlaku terhadap informasi elektronik yang secara substantif memuat tindakan atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu, dilakukan secara sengaja, dan ditujukan kepada umum. Dengan pengetatan tafsir ini, Pasal 28 ayat (2) UU ITE tetap berlaku sebagai dasar hukum, namun dengan cakupan yang jauh lebih terukur dibandingkan rumusan sebelumnya. Kekhawatiran mengenai tumpang tindihnya norma ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang telah resmi berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 pun kini terjawab lebih jelas, karena standar penafsiran yang sama-sama diperketat berlaku bagi ketentuan setara dalam KUHP baru. Kejelasan ini menjadi

rujukan penting bagi Bawaslu dan Kepolisian dalam menyinkronkan penanganan disinformasi kampanye bermuatan SARA ke depan, sekaligus mempersempit ruang tumpang tindih kewenangan yang sempat menjadi sorotan.

Belajar dari Kerangka Keadilan Pemilu Internasional

Konsep keadilan pemilu (*electoral justice*) yang dikembangkan International IDEA, yang mendefinisikan keadilan pemilu sebagai keseluruhan mekanisme yang memungkinkan setiap pelanggaran, sengketa, dan keluhan dalam proses pemilu diperiksa dan dipulihkan melalui prosedur yang sah, sehingga hasil pemilu tetap dapat dipercaya publik menegaskan bahwa sistem keadilan pemilu yang baik semestinya menjangkau keseluruhan siklus pemilu, bukan hanya hari pemungutan suara, dan ditopang oleh independensi kelembagaan serta aksesibilitas bagi pihak yang dirugikan. Dilihat dari kerangka ini, memperkuat akses pemulihan hukum bagi setiap warga negara dapat dipahami sebagai bagian dari penyempurnaan siklus keadilan pemilu secara menyeluruh,

bukan sekadar penyesuaian teknis semata.

Langkah yang Dapat Dipertimbangkan ke Depan

Dari seluruh temuan di atas, ada beberapa langkah yang layak dipertimbangkan. Pendekatan pengawasan berbasis konten dapat memperkuat model pengawasan berbasis akun terdaftar yang sudah berjalan, tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi warga negara sejalan dengan rekomendasi The Indonesian Institute (2024) agar KPU dan Bawaslu menata ulang aturan kampanye Media Sosial/digital secara lebih spesifik.

Kemudian, Nota kesepahaman lintas lembaga, yang melibatkan Bawaslu, kementerian yang membidangi komunikasi digital, kepolisian, dan penyelenggara platform digital, dapat mempercepat penanganan konten disinformasi tanpa harus menunggu kejelasan batas kewenangan pada setiap kasus. Penegasan resmi mengenai status norma ujaran kebencian pascaberlakunya KUHP baru juga akan memberikan kepastian yang

lebih baik, baik bagi aparat penegak hukum maupun pencari keadilan.

Program edukasi pemilih pemula yang sudah berjalan, seperti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, dapat diarahkan lebih spesifik pada literasi disinformasi digital, sehingga generasi yang besar bersama media sosial memiliki bekal yang memadai untuk menyaring informasi kampanye secara mandiri.

Generasi Z bukan sekadar kelompok pemilih dengan jumlah terbesar hari ini ia adalah generasi yang akan terus hadir dalam setiap kontestasi elektoral berikutnya. Pilkada serentak mendatang dan Pemilu 2029 akan mempertemukan generasi Alpha awal dengan generasi Z yang telah matang secara elektoral, sehingga proporsi pemilih digital native diperkirakan makin membesar. Pada saat yang sama, kecerdasan buatan generatif mulai memunculkan tantangan baru terhadap keaslian konten kampanye, sebuah perkembangan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang berlaku saat ini. Menyesuaikan kerangka hukum dan tata kelola pengawasan dengan realitas digital ini bukan tugas satu lembaga saja, melainkan upaya bersama

pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, platform digital, dan generasi pemilih itu sendiri upaya yang akan menentukan seberapa siap demokrasi Indonesia menyambut generasi pemilih baru ini.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025, 29 April). Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE.

Jurnal Ilmiah

- Liany, L. (2018). Kedudukan dan kewenangan Bawaslu dalam struktur lembaga negara Indonesia. *Lex Jurnalica*, 15(3). <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2611>;

- Puspita, P. S., & Arfa'i. (2023). Analisis terhadap kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115>.

Berita

- Antara News. (2023, 20 Februari). Bawaslu kaji pengawasan kampanye di media sosial. <https://www.antaranews.com/berita/3405270/bawaslu-kaji-pengawasan-kampanye-di-media-sosial>;
- CNN Indonesia. (2023, 2 Juli). KPU ungkap milenial dominasi pemilih Pemilu 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230702150842-617-968559/kpu-ungkap-milenial-dominasi-pemilih-pemilu-2024/amp>;
- Detik News. (2024, 25 November). Data jumlah pemilih Pilkada 2024 berdasarkan usia: Gen Z 25,69%, Milenial 33%. <https://news.detik.com/pilkada/d-7656333/data-jumlah-pemilih-pilkada-2024-berdasarkan-usia-gen-z-25-69-milenial-33>;
- Kompas Nasional. (2023, 1 Maret). Pasal ujaran kebencian UU ITE yang

dicabut dan penggantinya di UU KUHP

baru. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/13285951/pasal-ujaran-kebencian-uu-ite-yang-dicabut-dan-penggantinya-di-uu-kuhp-baru>

- Republika Online. (2023, 3 Juli). 56 persen pemilih Pemilu 2024 dari kelompok Gen Z dan Milenial. <https://news.republika.co.id/berita/rx72ap330/56-persen-pemilih-pemilu-2024-dari-kelompok-gen-z-dan-milenial>.

Sumber Lainnya (Lembaga dan Laporan)

- Bawaslu Kalimantan Selatan. (2023, 28 November). Patuhi aturan kampanye. <https://kalsel.bawaslu.go.id/berita/patuh-aturan-kampanye/>;
- Beltim.go.id. (2026, 18 Februari). Urgensi regulasi kampanye digital dalam Pilpres di era AI. <https://www.beltim.go.id/news/2026-urgensi-regulasi-kampanye-digital-XSws>;
- ICJR. (2025, 30 April). Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023 tentang berita bohong, penghinaan, dan ujaran kebencian harus dilakukan merespons berbagai putusan MK tentang kebebasan berekspresi.

<https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-tentang-kebebasan-berekspresi/>;

- International IDEA. (2019). Electoral justice system assessment guide. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. <https://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-justice-system-assessment-guide>;
- Orozco-Henríquez, J. (2010). Electoral justice: The International IDEA handbook. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. <https://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-justice-international-idea-handbook>
- The Indonesian Institute. (2024, 31 Mei). Policy assessment 2024 – Evaluasi pengawasan pelanggaran kampanye Pemilu 2024. <https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2024-evaluasi-pengawasan-pelanggaran-kampanye-pemilu-2024/>.